

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebutuhan hidup setiap manusia memanglah berbeda-beda, tak terbatas, dan selalu berubah-ubah, serta cenderung bertambah setiap waktunya. Seiring dengan perkembangan zaman, biaya untuk kebutuhan hidup semakin besar karenanya mendorong siapa saja untuk selalu berusaha dengan keras agar dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Tetapi, sering kali usaha yang dilakukan tidak diimbangi dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, sehingga menyulitkan seseorang mencapai kebutuhan hidup yang diinginkan. Tidak jarang, hal itu memaksa seseorang mendapatkannya dengan melakukan cara ilegal dan tidak wajar yang termasuk kedalam sebuah tindak kejahatan.

Di Indonesia jumlah tindak kejahatan menunjukkan trend meningkat sejak tahun 2014. Jumlah kasus kejahatan pada tahun 2014 sebanyak 325.317 kasus, tahun 2015 sebanyak 352.936 kasus, dan tahun 2016 sebanyak 357.917 kasus (Biro Pembinaan dan Operasional Mabes Polri, 2016). DKI Jakarta tercatat sebagai wilayah dengan tindak kejahatan tertinggi di Indonesia mencapai 44.461 kasus (Statistik Kriminal, 2015). Sementara itu, untuk pelaku tindak kejahatan umumnya masih didominasi oleh kaum laki-laki sebanyak 350.234 orang (97,2%) dan sebanyak 7.683 orang lainnya (2,8%) adalah wanita. Walaupun persentase wanita sebagai pelaku tindak kejahatan masih tetap berkisar dibawah 3% namun jumlah tindak kejahatan yang dilakukan oleh wanita secara konsisten meningkat (Badan Pusat Statistik, 2016). Hal ini diperkuat dengan banyaknya pemberitaan diberbagai media elektronik maupun cetak yang menyiarkan dan menggambarkan

tindak kejahatan yang dilakukan oleh kaum wanita. Selain itu, adanya data penghuni di Rumah Tahanan Negara Klas IIA juga membuktikan bahwa banyaknya wanita yang menjadi pelaku kejahatan.

**Tabel 1.1** Data Penghuni Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur Tahun 2014 - 2018

<b>Jenis Kejahatan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Narkotika	102	135	146	211
Pembunuhan	25	15	21	8
Perdagangan manusia	13	18	36	29
Aborsi	85	90	96	54
Pencurian	95	163	129	176
Pencurian dengan kekerasan	65	59	62	78
Penganiayaan	76	82	61	33
Penipuan dan Penggelapan	27	15	48	18
KDRT	51	32	72	84
<b>Total</b>	<b>539</b>	<b>609</b>	<b>671</b>	<b>691</b>

Sumber: Arsip Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa total tindak kejahatan yang dilakukan wanita di Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun berdasarkan jenisnya, kejahatan yang mengalami peningkatan adalah narkoba, pencurian, pencurian dengan kekerasan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Tindak kejahatan atau kriminalitas yang dilakukan oleh wanita awalnya hanya terbatas pada masalah prostitusi dan aborsi saja (Fitri, 2017). Namun, dengan seiring berjalannya waktu kejahatan yang dilakukan oleh wanita mulai ada perkembangan seperti *drug trafficking*, pembunuhan, pencurian, penipuan dan penggelapan, hingga melakukan penganiayaan kepada pasangan. Dalam pandangan masyarakat umum, lazimnya tindak kejahatan banyak dilakukan oleh kaum laki-laki karena kaum wanita selalu dipandang sebagai mahluk yang

memiliki karakteristik lemah lembut dan keibuan, serta memiliki sifat penyayang sehingga dirasa tidak akan mungkin seorang wanita mampu melakukan sebuah tindak kejahatan. Akan tetapi anggapan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana laki-laki, wanita juga memiliki kecenderungan untuk menjadi pelaku kejahatan.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dan wawancara dengan beberapa petugas di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur pada bulan Oktober, diketahui mayoritas wanita yang di penjarakan akibat kejahatan berasal dari keluarga dengan rumah tangga miskin. Dimana, rata-rata dari mereka memiliki tanggungjawab yang besar untuk bisa memenuhi segala kebutuhan fisiologis keluarganya mulai dari sandang, pangan, dan papan. Anggapan ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Armaina, Mashabi, dan Doriza (2018) bahwa orang tua mempunyai tanggungjawab dan berkewajiban memenuhi segala hak dan kebutuhan anak mereka.

Wanita senantiasa untuk melakukan tindak kejahatan karena terkait dengan adanya kebutuhan keluarga, baik secara fisiologis maupun finansial (Salisbury, Kalantry, Boppre, Brundige, dan Martinez, 2017). Hal ini dikarenakan mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan baik selain itu adanya keinginan untuk hidup lebih layak juga memicu mereka melakukan tindak kejahatan. Dengan begitu artinya, hal yang dapat memotivasi wanita untuk melakukan tindak kejahatan karena dilatarbelakangi oleh kebutuhan finansial dirinya dan keluarga. Motivasi sendiri diartikan sebagai suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memuaskan kebutuhan menjadi tujuan (Natawidjaja, 2009).

Lingkungan keluarga dan sosial juga memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendorong wanita untuk terjerumus kedalam tindak kejahatan (Bawengan, 1991). Artinya, wanita yang terjerumus ke dalam tindak kejahatan terindikasi karena terpengaruh oleh ketidakberuntungan sosial ekonomi. Anggapan ini didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Cobbina, Owusu, dan Bender (2016) bahwa adanya perubahan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh pengangguran, pendapatan rendah, perceraian, pendidikan rendah, dan kurangnya keterampilan dapat menaikkan angka kejahatan. Selain itu, tidak sedikit wanita yang berasal dari keluarga golongan sosial ekonomi menengah kebawah yang menjadi penopang perekonomian keluarganya. Dikarenakan adanya pemikiran bahwa seseorang yang berasal dari golongan keluarga sosial ekonomi rendah akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya (Widadi, 2016).

Para wanita yang berada di dalam keluarga dengan keadaan sosial ekonomi rendah cenderung berpotensi melakukan tindak kejahatan. Santrock (2007) menyatakan bahwa tindak kejahatan lebih banyak terjadi pada golongan keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Hal ini disebabkan karena adanya keterpurukan ekonomi yang memaksa wanita melakukan kejahatan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak dapat terpenuhi oleh suami atau orangtuanya. Selain itu, tuntutan kehidupan yang semakin keras seperti tingginya harga barang-barang kebutuhan pokok, biaya pendidikan yang semakin mahal, dan sempitnya lapangan pekerjaan semakin menindas keluarga dari kalangan kondisi sosial ekonomi rendah.

Sebagian besar wanita yang datang dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah cenderung lebih mudah tergiur oleh imbalan besar. Dimana, mereka tidak terlalu mementingkan bagaimana cara mendapatkannya dan apa resiko yang akan diterima. Karena yang terpenting bagi wanita yang berasal dari kondisi sosial ekonomi menengah kebawah adalah kesejahteraan anggota keluarga khususnya anak dan orang tua. Kondisi sosial ekonomi diartikan sebagai keadaan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, tingkat pendidikan, pendapatan, dan kekayaan yang dimiliki (Abdulsyani, 2012).

Dari beberapa uraian fakta diatas maka dapat diperkirakan bahwa jika hubungan kondisi sosial ekonomi keluarga yang tidak tercukupi dengan baik, ditambah dengan biaya hidup yang semakin tinggi membuat wanita termotivasi untuk melakukan tindak kejahatan apalagi jika pendapatan suami atau orang tua tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk membuktikan apakah kondisi sosial ekonomi keluarga berhubungan dengan motivasi melakukan kejahatan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Hubungan Antara Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Dengan Motivasi Wanita Melakukan Kejahatan”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Jumlah tindak kejahatan menunjukkan trend meningkat sejak tahun 2014;
2. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh wanita secara konsisten cenderung meningkat;

3. Wanita yang termotivasi melakukan tindak kejahatan karena terkait kebutuhan keluarga;
4. Lingkungan keluarga dan sosial memiliki kontribusi cukup besar dalam mendorong wanita melakukan kejahatan;
5. Ketidakberuntungan sosial ekonomi mempengaruhi wanita terjerumus kedalam aktivitas kejahatan;
6. Wanita dari golongan rumah tangga miskin lebih berpotensi melakukan kejahatan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Agar pembatasan dalam penelitian ini tidak meluas maka perlu suatu pembatasan masalah. Dari identifikasi masalah yang telah dijelaskan, peneliti memberikan ruang lingkup masalah hanya pada hubungan antara kondisi sosial ekonomi keluarga dengan motivasi wanita melakukan kejahatan. Dibatasi oleh wanita berusia 20-40 tahun yang telah melakukan tindak kejahatan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah terdapat hubungan antara kondisi sosial ekonomi keluarga dengan motivasi wanita melakukan kejahatan?”

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran kondisi sosial ekonomi keluarga yang mendorong dan memaksa wanita untuk terlibat dalam tindak kejahatan.
2. Untuk mengetahui motivasi wanita melakukan tindak kejahatan.

3. Untuk mengetahui hubungan antara kondisi sosial ekonomi keluarga dengan motivasi wanita melakukan kejahatan.

## **1.6 Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hubungan antara kondisi sosial ekonomi keluarga dengan motivasi wanita melakukan kejahatan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan wanita bahwa melakukan kejahatan merupakan perbuatan yang tidak benar.